

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN CUTI PEGAWAI			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/10.09.2017	Tanggal Pembuatan 20/09/2017	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

SOP ini dibuat sebagai pedoman pemeriksaan Data Base Kepegawaian di lingkungan IAIN Ponorogo.





2. RUANG LINGKUP


2.1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang cuti pegawai di lingkungan IAIN Ponorogo

3. REFERENSI

- 3.1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3.2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dan disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999
- 3.3. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 tahun 2013 tentang disiplin dan kehadiran pegawai

4. PROSEDUR

No	Aktivitas	pelaksana		Mutu baku		
		Kasubbag administrasi umum	SPI	syarat	waktu	Output
1	Memeriksa Surat usulan Cuti Pegawai			Surat Pengantar, Permohonan, Surat Keterangan.	Per Semester	Surat Permohonan Cuti
2	Memeriksa Kebenaran bahan Usulan Cuti apakah telah disahkan oleh pimpinan			Usulan Cuti	Per Semester	Surat Permohonan Cuti
3	Memeriksa Pembuatan Surat Cuti Pegawai apakah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.				4 bulan	Surat Cuti



4	Memeriksa Absensi untuk mengetahui Jumlah hari cuti apakah sdh sesuai atau tidak.	<input type="checkbox"/>			2 jam	Rekapitulasi Absensi
---	---	--------------------------	--	--	-------	----------------------